

**UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)DI  
WILAYAH POLRES BANTUL PERIODE TAHUN 2013-2015**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RANNY INNAYATUL KHASANAH  
NIM.11340098**

**PEMBIMBING:**

- 1. ISWANTORO, S.H. M. H**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag.,M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Problem penyakit masyarakat di Kabupaten Bantul tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di daerah ini. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, perjudian dan miras telah menimbulkan kecaman dan reaksi yang keras dari masyarakat. Sedangkan perbuatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c antara lain: pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) bertujuan untuk menganalisis permasalahan Penyakit Masyarakat (Pekat) di wilayah Polres Bantul. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara jelas bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polres Bantul itu sendiri.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Polres Bantul beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai kewajiban untuk menanggulangi penyakit masyarakat telah melaksanakan tugas dengan maksimal dan baik. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul dan Satpol PP yang dilakukan selama ini dan juga penjatuhan sanksi berupa denda belum cukup membuat efek jera bagi para pelaku pelanggaran Undang-undang dan Perda di Kabupaten Bantul. Peran serta masyarakatpun dirasa masih kurang dalam hal penegakan hukum terutama tentang penyakit masyarakat.

Kata kunci: ( penyakit masyarakat, perjudian, pelacuran, minuman keras, Polres Bantul)



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ranny Innayatul Khasanah

Nim : 11340098

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah  
Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diakui dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Penyusun



Ranny Innayatul Khasanah

11340098



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ranny Innayatul Khasanah

Nim : 11340098

Judul : Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah  
Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Pembimbing I



**Iswantoro, SH. MH**  
**NIP. 19661010 199202 1 001**





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ranny Innayatul Khasanah

Nim : 11340098

Judul : Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah  
Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Pembimbing II

**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**

**NIP.19780212 201101 1002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-08/Un.02/DS/PP.00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI  
WILAYAH POLRES BANTUL PERIODE TAHUN 2013-2015


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RANNY INNAYATUL KHASANAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340098  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Januari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 12 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

***"KEJUJURAN DAN SJKAP POSITIF AKAN  
MEMBAWA KEPADA KEBAHAGIAAN"***



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah penyusun panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) Di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015”** dengan berbagai kendala yang Alhamdulillah bisa penyusun lewati.

Penyusunan skripsi tentang hukum khususnya dalam hal hukum pendaftaran tanah merupakan penerapan teori-teori dan segala bentuk regulasi peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah yang telah mahasiswa dapatkan selama di bangku kuliah untuk dikorelasikan dengan fakta lapangan berupa kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah dan instansi pemerintah yang berwenang menjalankan peraturan tentang pendaftaran

tanah tersebut. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya.
2. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
3. Ayahku Samijan dan Ibuku Jamalah yang telah memeras keringat untuk menghidupiku hingga mampu mengantarkanku di bangku kuliah.
4. Kepada adek tersayang M. Faras Yudianto yang bisa mengerti kakaknya.
5. Kepada keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepadaku.
6. Ibu Lindra Darnela, S. Ag.M.Humselaku Pembimbing Akademik, yang selalu senyuman kepada para mahasiswa..
7. Bapak Iswantoro, SH, MH selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, teteh Ida Wati S.H yang selalu ada buat saya dalam kesusahan dan kesenangan
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.

Dalam Penulisan laporan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20.Desember 2016

Penyusun



RannyInnayatul Khasanah





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>11</b>
<b>1. Teori Kebijakan Hukum .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Teori Pencegahan Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>3. Teori Kontrol Sosial .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Pencegahan Menurut Polres dan Satpol PP .....</b>	<b>19</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>1. Obyek Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>2. Subyek Penelitian .....</b>	<b>21</b>

3. Jenis Penelitian .....	21
4. Sumber data dan Bahan Hukum .....	22
5. Teknik Pengumpulan Data .....	22
6. Teknik Analisis Data .....	22
G. Sistem Pembahasan .....	24
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT</b>	
.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Masyarakat .....	26
B. Faktor Penyebab Pekat Serta Akibat .....	42
C. Aspek Hukum Pidana Dalam Masyarakat .....	48
<b>BAB III: GAMBARAN WILAYAH KOTA BANTUL .....</b>	<b>56</b>
A. Deskripsi Kabupaten Bantul .....	56
B. Gambaran Umum Polres Bantul .....	59
C. Gambaran Umum Satpol PP .....	61
<b>BAB IV: UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT</b>	
<b>DAN HAMBATANNYA .....</b>	<b>65</b>
A. Upaya Penanggulangan Pekat di Polres Bantul .....	65
B. Hambatan Penanggulangan Pekat .....	78
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang sehingga tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat terwujud. Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila berbagai kepentingan manusia tersebut dilanggar, maka diperlukan upaya penanggulangan.

Menurut G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Berda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment* atau mass media).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampia Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : PT.CitraAdidya Bakti, 2002), hlm.42.

Ketidak sesuaian antara perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sering disebut dengan istilah penyakit masyarakat (patologi sosial). Menurut B.Simandjuntak dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial“ menulis patologi sosial adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau sangat merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota dan akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali.<sup>2</sup>Patologi sosial mengalami berbagai fase/tahap perkembangan.Pada fase perkembangan patologi sosial sebagai ilmu mempunyai obyek masalah sosial (pengangguran,kemiskinan dan sebagainya) fase masalah sosial.Kemudian fase kedua mempunyai obyek disorganisasi sosial-fase disorganisasi.Sedangkan pada fase ketiga patologi sosial berkembang memiliki sistem yang bulat dan dalam fase ini (fase sistematik) lahir berbagai teori di antaranya;teori partisipasi sosial,teori interaksi,teori sochiopatic behavior.Masing-masing teori menyusun sistemnya dengan titik tolak konsep partisipasi sosial,interaksi sosial,tingkah laku sosiopatik.<sup>3</sup>

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan.Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita.Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks.Problem penyakit masyakat di Kabupaten Bantul tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di daerah ini.Keberadaan penyakit masyarakat khususnya

---

<sup>2</sup>B. Simandjuntak,*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1980) hlm.263.

<sup>3</sup>*Ibid.*

prostitusi, perjudian dan miras telah menimbulkan kecemasan dan reaksi yang keras dari masyarakat. Sedangkan perbuatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.<sup>4</sup>

Dari beberapa macam penyakit masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas, maka penulis memilih permasalahan penyakit masyarakat mengenai prostitusi, perjudian, dan pemabukan khususnya di wilayah Polres Bantul guna menjadi bahan pembahasan dan penelitian penulis. Dikarenakan di wilayah Bantul masih banyak anak-anak serta remaja yang sering terkena kasus pekat masalah prostitusi, perjuan , dan miras.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Pelanggaran**

BULAN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN	
			L	S
Jan-Des 2013	Pelacuran	6	4	2
Jan-Mei 2014	Pelacuran	192	0	192
Jan-Mei 2015	Pelacuran	54	0	54

Sumber : Sabhara Polres Bantul

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 pelanggaran pelacuran sangat sedikit yaitu 6 dan yang sedang dalam proses lapor ada 4 dan yang sudah siding ada 2, ini dikarenakan bocornya operasi pekat di wilayah tersebut. Pada tahun 2014 jumlah pelanggaran perzinaan sangat banyak dibanding dengan tahun 2015 yang tiga kalilipatnya lebih sedikit jumlah kasusnya dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang untuk meminimalkan angka pelacuran diwilayah Bantul sudah lumayan berhasil dengan berlandaskan Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Perzinaandi Tempat Umum.



**Table 1.2**  
**Data Rekapitulasi Kasus Satresnarkoba**

BULAN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN	
			L	S
Jan-Des 2013	Miras	34	34	34
Jan-Des 2014	Miras	68	68	68
Jan-Mei 2015	Miras	6	6	6

Sumber: Kasatresnarkoba Polres Bantul

Dilihat dari table 1.2 bahwa angka kejahatan miras pada tahun 2013 mencapai angka 34 dan dari 34 tersangka pelanggaran tersebut sudah melalui tahap lapor dan sudah menjalani sidang semua. Dan tahun 2014 mencapai angka 68 kasus dan semua sudah dalam persidangan. Angka kejahatan miras di Tahun 2014 mengalami penurunan dari bulan agustus sampai november. Namun dari data 2014 pada akhir bulan desember angka kejahatan miras meningkat drastis menjadi 16 kasus. Dan pada tahun 2015 dari bulan januari sampai bulan mei jumlah kasus miras mengalami penurunan yaitu hanya 6 kasus. Dalam kasus miras tersebut semua sudah menjalani harap lapor dan sudah melakukan sidang.

**Table 1.3**  
**Kejahatan Perjudian**

BULAN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN	
			L	S
Jan-Des 2013	Perjudian	41	41	41
Jan-Des 2014	Perjudian	20	20	19
Jan-Mei 2015	Perjudian	9	9	3

Sumber: Satreskrim Polres Bantul

Kejahatan perjudian dari data pada tabel 1.3 dapat terlihat bahwa angka tertinggi kejahatan perjudian dari bulan januari 2013 sampai dengan desember mencapai angka 41 dan dari 41 tersebut sudah melakukan sidang. Dan urutan yang selanjutnya pada tahun 2014 yaitu mencapai 20 dari 20 orang tersebut semua sudah menjalani harap lapor dan yang sudah sidang baru 19 orang. Namun pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai Mei jumlah perjudian hanya mencapai , dari 9 orang yang sudah menjalani sidang baru 3 orang. Dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan yang drastis.

Penanganan masalah penyakit masyarakat sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Namun dalam menyikapi masalah ini, pihak pembentuk Undang-Undang dan aparat kepolisian seringkali bersikap tidak konsisten. Misalnya dalam masalah pelacuran, disatu sisi mereka menangkap

dan menghukum para pelacur beserta mucikarinya yang dianggap mengganggu ketertiban umum tapi disisi lain mereka juga melindungi dan mengawasi lokasi-lokasi resmi yang dihuni ratusan bahkan ribuan perempuan muda yang berprofesi sebagai pelacur. Begitu juga dalam masalah perjudian dan minuman keras, meski sering mengadakan razia dan operasi penyakit masyarakat (pekat) namun para aparat juga melindungi bisnis tersebut apabila para pelaku memberikan sejumlah “rupiah”. Hal ini memberi kesan kepada mereka bahwa bisnis yang mereka jalankan legal karena mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum.

Untuk mengetahui berbagai macam penyakit masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan seperti uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul **“Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) Di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah: Bagaimana upaya penanggulangan penyakit masyarakat oleh kepolisian Polres Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penulis mengangkat tema seperti diatas mempunyai tujuan:

- (1) Untuk Mengetahui bagaimana upaya penanggulangan penyakit masyarakat oleh kepolisian kota Bantul dan Satpol PP Bantul; dan

Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyakit masyarakat di wilayah Bantul.

## **2. Manfaat penelitian**

### **a. Manfaat Teoritik**

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya. Pada khususnya melalui penyusunan tentang penanggulangan penyakit masyarakat di wilayah Polres Bantul.

### **b. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dan menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dan bagi berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah.

## **D. Telaah Pustaka**

Sebagai sarana dan literatur dalam penulisan tentang Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015, maka beberapa peneliti yang telah dilakukan diantaranya:

Skripsi karya Toriq Luqman Aziz yang mengambil judul “Upaya Polri Dalam Penanggulanagn Judi Online di Yogyakarta”.<sup>5</sup> Permasalahan yang

---

<sup>5</sup>Toriq Luqman Aziz, “Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta” (Yogyakarta : Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta), *Skripsi*, Tahun 2013.

dihadapi yaitu Bagaimana upaya penegak hukum dalam rangka menanggulangi perjudian online oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa yang menjadi hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian online di wilayah Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut di antaranya yaitu, Upaya penanggulangan perjudian online oleh pihak Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan cara represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Secara preventif dengan pendeteksian, pendataan terhadap situs online kemudian disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta melakukan operasi pekat dan membentuk tim khusus perjudian online. Hambatan yang dialami dalam menanggulangi perjudian online yaitu keterbatasan kewenangan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti indikasi perjudian online dikarenakan servernya terletak di luar wilayah Yuridiksi Negara Indonesia. Sehingga kepolisian hanya bisa melakukan penindakan sebatas bandar-bandar kecil yang menginduk dari bandar besar yang terdapat pada situs-situs judi online.

Dalam penelitian yang lain pula, Bunyamin dengan judul “Sanksi Hukum Peminum Minuman Keras (Analisis Komperatif Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)”<sup>6</sup> Yang memaparkan aspek pilosofik sanksi hukum terhadap peminum minuman keras adalah dilatar belakangi oleh adanya akibat buruk yang ditimbulkan oleh minuman keras dan peminumnya terhadap diri si peminum maupun kepada khalayak.

---

<sup>6</sup>Bunyamin, ”Sanksi Hukum Peminum Minuman Keras Analisis Komperatif Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Yogyakarta : Syari’ah dan Hukum UIN Yogyakarta), Skripsi, Tahun 1997.

Selanjutnya skripsi dari Zindi Setya Afandia Mahasari dalam penelitiannya tentang “Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya”.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini dipertanyakan tentang pengaturan lokalissi prostitusi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 dan efektifitas dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tersebut.

Perbedaan antara penelitian Zindi Setiya Afandia Mahasari dan penelitian ini jelas berbeda jika ditinjau dari segi lokasi dan Peraturan Daerah yang menjadi objek penelitian dan penelitian ini juga menguraikan tentang upaya penanggulangan dari segi hukumnya sedangkan Zindi Setiya Afandia Mahasari dipermasalahkan efektifitas Peraturan Daerahnya.

Skripsi Mashuri dengan judul “Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK)”.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini dipertanyakan bagaimanakah sebenarnya fenomena PSK di Kota Surabaya sehingga dijuluki kota prostitusi dan bagaimanakah upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 terhadap Pekerja Seks Komersial yang diterapkan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya.

---

<sup>7</sup>Zindi Setiya Afandia Mahasari, “Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)” (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*, Tahun 2015.

<sup>8</sup>Mashuri, “Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Study pada Satpol PP DAN Dinas Sosial Kota Surabaya” (Malang : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang) *Skripsi*, Tahun 2008.



Perbedaan penelitian ini dengan Mashuri adalah penelitian mashuri lebih mengarah pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang diterapkan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya terhadap Pekerja Seks Komersial, dimana dalam penelitian tersebut penyusun membatasi ruang lingkup kajian upaya penerapan Peraturan Daerah terhadap Pekerja Seks Komersial yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, sedangkan dalam skripsi ini penyusun mengkaji tentang Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang terutama juga Prostitusi atau Pekerja Seks Komersial di wilayah hukum Polres Bantul.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Kebijakan Hukum**

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dan dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>9</sup>

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*" (Bandung: PT Aditya Bakti 2005), hlm. 22.

(*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pemahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu besar menghadapi bangsa Indonesia. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*Sosial-Policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya–upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Sosial-Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Sosial-Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “*Penal*” (Kebijakan Hukum Pidana).

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b) Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>10</sup>

Analisa terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah–masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan sosial–politik dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Orientend Approach*).

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 23-24.

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politie*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*”, “*CriminalLaw Policy*” atau “*Strafrechts Politiek*”. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing view of society on crime and punishment*).

Penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua kebijakan yaitu dengan menggunakan kebijakan *penal* dan *non penal*. Kebijakan *penal* yakni penanggulangan menggunakan sanksi pidana, atau peraturan yang berlaku. Sedangkan kebijakan *non penal* merupakan kebijakan penanggulangan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain. Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa

kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan adalah merupakan langkah-langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.<sup>11</sup>

Kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan kata lain bahwa kebijakan pidana atau politik kriminal merupakan bagian dari *social policy*.<sup>12</sup>

- 1) Pencegahan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) yang berupa “*social welfare*” dan “*social defence*” aspek inilah yang asa karena dengan terpenuhinya kesejahteraan dan keamanan/kedamaian akan timbul keyakinan masyarakat yang bersifat inmaterial terutama nilai kepercayaan (*trust*) nilai keadilan (*justice*) nilai kejujuran dan kebenaran.
- 2) Maka pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan secara integral, yakni adanya keseimbangan antara “pendekatan penal” dan “pendekatan non penal”.
- 3) Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan secara penal (*penal law enforcement policy*) dalam implementasinya dilakukan melalui beberapa tahap yang Pertama, tahap formulasi (*legislative policy*) atau tahap proses legislasi. Kedua, tahap yudisial sebagai tahap aplikasi. Ketiga, tahap proses administratif (*eksekutive policy*).

---

<sup>11</sup>Ach Tahir, “*Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan)*”(Yogyakarta : Suka Press, 2010), hlm. 46.

<sup>12</sup>Mokhammad Najih, “*Politik Hukum Pidana Paska Reformasi: Implementasi hukum Pidana sebagai Instrumen dalam mewujudkan Tujuan Negara*” (Malang:in-trans Publising Malang,2008), hlm. 40-41.

## 2. Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan (antisipatif), sehingga memungkinkan orang mempunyai ketahanan diri dan dapat memberdayakan masyarakat untuk menciptakan dan memperkuat lingkungannya, guna mengurangi atau menghilangkan semua resiko terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan tersebut. Pencegahan pelanggaran miras, perjudian dan pelacuran pada hakikatnya dengan meminjam terminologi yang berlaku di dunia media, dapat dibedakan berbagai tipologi tindakan pencegahan. Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Pencegahan primer yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak maupun yang bersifat fisik dan teknologis.
- b) Pencegahan sekunder. Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Dalam hal ini dapat dilakukan bentuk-bentuk prevensi baik abstrak, seperti penanaman etika profesi bagi tenaga-tenaga profesional maupun fisik dan teknologis.
- c) Pencegahan tersier. Dalam hal ini langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu.

Pendekatan ini, yang seringkali berkaitan dengan pencegahan kejahatan situasional, berupaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam

terhadap kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan, sehingga efektif melalui kepedulian terhadap lingkungan fisik, organisasi dan sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Pendekatan situasional tidak mengabaikan para pelanggar, dia hanya menempatkan mereka sebagai satu bagian dari suatu pemahaman bagi upaya pencegahan kejahatan yang lebih luas yang berpusat pada konteks kejahatan itu. Hal ini menuntut suatu pergeseran dalam pendekatan terhadap pencegahan kejahatan, yakni dari satu titik yang terutama berkaitan dengan bagaimana atau mengapa orang-orang melakukan kejahatan ke titik lain yang terutama melihat pada mengapa kejahatan terjadi pada setting tertentu. Ini memindahkan konteks kejahatan kepada fokus sentral dan menempatkan fokus-fokus tradisional kejahatan pelanggar sebagai salah satu dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya.

Uraian singkat ini berpendapat bahwa reorientasi riset pencegahan kejahatan dan kebijakan dari sebab-sebab kejahatan kepada konteks kejahatan memberikan suatu indikasi yang sangat menjanjikan. Ini juga menunjukkan bahwa lebih banyak lagi penelitian yang harus dilakukan sebelum dapat diasumsikan bahwa pergeseran pada fokus ini akan membawa kepada kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih berhasil. Untuk menempatkan permasalahan ini dalam konteks uraian singkat ini maka kita perlu membahas beberapa hal yakni :

- 1) Meninjau faktor-faktor yang menghambat pengembangan suatu pendekatan situasional terhadap riset pencegahan kejahatan dan kebijakan dimasa yang lalu dan yang telah memberikan kontribusi terhadap pengaruhnya yang berkembang pada tahun-tahun terakhir.



- 2) Membandingkan kekuatan relatif dari pendekatan ini dengan pendekatan yang lebih tradisional terhadap pencegahan kejahatan.
- 3) Mengidentifikasi bidang-bidang dimana pencegahan kejahatan situasional telah menghasilkan pandangan-pandangan baru mengenai permasalahan kejahatan dan respon potensial terhadapnya.
- 4) Membahas kekuatan bukti yang mendukung strategi pencegahan kejahatan situasional.
- 5) Merekomendasikan pengembangan suatu agenda riset yang memungkinkan suatu eksplorasi penting terhadap asumsi-asumsi pencegahan kejahatan situasional dengan meningkatkan metode evaluasi dan memperluas batas-batas studi diluar permasalahan pencegahan kejahatan terapan.<sup>13</sup>

### 3. Teori Kontrol Sosial

Teori social hanya berlaku untuk anak-anak dan remaja. Salah satu *Social Control Theory* sebagaimana disebutkan oleh Travis Hirschi dalam "*Social Bond Theory*", sebagai berikut:

- a. Attachment

Adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain.

*Attachment* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Attachmen total adalah keadaan dimana seorang individu melepas rasa yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati aturan-aturan.

---

<sup>13</sup>M. Kemal Dermawan, "*Pencegahan Kejahatan:dari Sebab- Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*"(Dikutip dari Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 1 No III Juni 2001), hlm. 35.

2) Attachment partial adalah suatu hubungan antara seorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada pelepasan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi

b. Commitment

Adalah keterikatan seseorang pada sub system konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Commitment merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan social. Segala kegiatan individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa benda, reputasi, masa depan dan sebagainya.

c. Involvement

Adalah aktivitas seseorang dalam sub system konvensional jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Logika dari pengertian tersebut adalah bila orang aktif disegala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

d. Beliefs

Merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan social dan kepercayaan seseorang pada nilai moral yang ada. Kepercayaan itu akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut yang tentunya akan mengurangi hasrat seseorang untuk melanggar. Dan asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari :

- 1) Harus ada control internal maupun eksternal;
- 2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
- 3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adequate (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah;
  - a) Dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan
  - b) Diharapkan remaja menaati hukum.

#### **4. Pencegahan Menurut Polri dan Satpol PP**

##### **a. Promotif**

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

##### **b. Kampanye anti penyalahgunaan miras, anti perjudian dan prostitusi**

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan miras, masalah perjudian dan prostitusi. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa

disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melaluispanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai penyakit masyarakat terutama pada miras, perjudian, dan prostitusi.

c. Penyuluhan seluk beluk miras, judi, dan prostitusi (penyakit masyarakat)

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang penyakit masyarakat tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

d. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan miras didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Program ini biasa dilakukan dilembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga

profesional. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi miras dimasyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, pemerintah kota, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar penyakit masyarakat tidak semakin marak di dalam masyarakat. Namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

## **F. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka membutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini yaitu peran Polres Bantul dalam menanggulangi penyakit masyarakat diwilayah Bantul.

### **2. Subyek Penelitian**

- a. Kepala Polres Bantul;
- b. Kepala Dinas Ketertiban Umum Pemerintah Daerah Bantul;
- c. Satpol PP Bantul.

### **3. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*research*) yaitu dengan melakukan pengamatan observasi secara langsung

tentang bagaimana upaya penanggulangan penyakit masyarakat (pekat) oleh kepolisian Polres Bantul.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer atau data dasar**

Dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian untuk mencari keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk menjadi bahan analisis.

##### **b. Data Sekunder**

Diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian. Bahannya terdiri dari:

##### **1) Bahan-bahan hukum primer:**

- a) Kitab Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian;
- e) Perda Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaraan dan Pelanggaran Perjualan Minuman Beralkohol;
- f) Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang larangan perzinaan di tempat umum;

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi :

- a) Buku Hukum Pidana;
- b) Buku Penyakit Masyarakat;
- c) Buku Perjudian;
- d) Buku Pelacuran;
- e) Buku Miras;
- f) Artikel, Majalah dan Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian data;

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan- bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder , antara lain :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b) Kamus Inggris –Indonesia
- c. Teknik Pengumpulan Data
- a) Data primer dilakukan dengan cara wawancara  
yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab sebagai penelitian guna memperoleh jawaban terhadap persoalan tersebut.
  - b) Data sekunder dilakukan dengan cara studi keperpustakaan  
yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- d. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang artinya analisa data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 (lima) BAB dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

*Bab pertama*, Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, Berisi Tinjauan umum tentang Penyakit Masyarakat. Bab ini berisi uraian tentang penyakit masyarakat (pekat) secara umum. Mengenai pengertian penyakit masyarakat, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam klasifikasinya pekat dan sebab serta akibat yang ditimbulkan oleh penyakit masyarakat.

*Bab ketiga*, Berisikan tentang gambaran umum kota Bantul yaitu meliputi sejarah kota Bantul, gambaran umum Polres Bantul, gambaran umum Satuan Pamong Praja (Satpol PP), visi dan misi Satpol PP dan Struktur organisasinya.



*Babkeempat*, Berisi tentang ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam penyakit masyarakat dan analisis data upaya penanggulangan penyakit masyarakat.

*Babkelima*, Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Problem penyakit masyarakat di Kabupaten Bantul tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di daerah ini. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, perjudian dan miras telah menimbulkan kecaman dan reaksi yang keras dari masyarakat. Sedangkan perbuatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c antara lain: pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia dan sebagainya.

Dari analisa diatas maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa penyakit masyarakat di Kabupaten Bantul memang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh faktor dimana upaya yang dilakukan pemerintah Kab. Bantul ini memang bisa dikatakan belum mencapai maksimal.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian di dalam menanggulangi masalah penyakit masyarakat di Kab. Bantul adalah dengan upaya preventif dan represif;

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama anak-anak remaja dan orang tua tentang penyakit masyarakat terutama perjudian, miras, dan pelacuran.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan terutama miras, pelacuran, dan judi di kalangan masyarakat, agar tidak semakin maraknya penyakit masyarakat tersebut.

2. Melakukan operasi pekat di wilayah Kab. Bantul

Dimana dalam melakukan operasi pekat itu sendiri juga bekerja sama dengan anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan institusi yang terkait dengan masalah pekat itu sendiri.

3. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran pekat itu sendiri sesuai undang-undang yang berlaku atau perda Kab. Bantul.

Dalam melakukan upaya penanggulangan pekat itu sendiri kepolisian juga mengalami beberapa kendala atau hambatan. Hambatan itu sendiri antara lain kuarangnya komitmen aparat hukum itu sendiri, terlalu ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pekat (perjudian, miras, pelacuran) itu sendiri sehingga tidak membuat efek jera kepada si pelaku, seringkali terjadi kebocoran informasi operasi yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian itu sendiri terutama saat operasi pelacuran di kawasan parangtritis dan parangkusumo serta saat operasi minuman keras.

## **B. Saran**

1. Kepada seluruh elemen masyarakat didalam menanggulangi tindak kejahatan pekat hendaknya diperlukan kerjasama yang baik oleh seluruh elemen masyarakat, supaya harapan masyarakat dalam menanggulangi pekat dapat terwujud.
2. Kepada pihak Pemerintah diharapkan lebih baik membuat undang-undang yang mengatur prostitusi atau pelacuran , mengingat selama ini tidak adanya aturan yang jelas mengenai maslah prostitusi sehigga para PSK dengan sesuka hati melakukan profesinya tanpa mempedulikan aturan-aturan dan hukum yang berlaku.
3. Kepada seluruh Intensitas baik Polres, Satpol PP dan Dinas Ketertiban Umum penertiban haruslah lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak tindak pidana pekat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andriyani.Titi. 2011. *Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya*. dikutip dari Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN.2085-1375, Edisi IV
- Anwar.Yesmildan Adang. 2010.*Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung :PT.CitraAdidya Bakti
- . 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Aditya Bakti
- Dermawan. M. Kemal. 2001. *Pencegahan Kejahatan:dari Sebab- Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*. Dikutip dari Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 1 No III
- Farid.Zainal Abidin.2001 *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika
- G. et. Mulia T.S. al. 2008.Pelacuran Ensiklopedia Indonesia. N.V.W. van Hoevc: Bandung
- Hadikusuma.Haliman. 1980. *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni
- Hasan. M. Al. 1997. *Masail Fiqihiyah Al-Haditsah (Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam)*. cet-2 Jakarta: PT Raja Grafindo
- Khallaf.Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama
- Lubis. Ibrahim. 2012. *Pengertian Hukum*. Medan: Manjannali
- Mandagi.Jeanne dan M.Wresniwiro. *1 Masalah Narkoba dan Zat adiktif lainnya serta Penanggulangnagnnya*, (Jakarta : Pramuka Suka Bhayangkara, )
- Moeljatno. 1987.*Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- . 1984. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksa
- Nasrun. Harun.1997. *Ushul Fiqih 1*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu

- , 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni
- Najih.Mokhamad.2008. *Politik Hukum Pidana Paska Reformasi: Implementasi hukum Pidana sebagai Instrumen dalam mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: in-trans Publising Malang
- Poernomo, Bambang. 1998. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro.Wirjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco
- , 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco
- , 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Prof. Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. [http: Hukum pidana4](http://Hukum.pidana4)
- Rahardjo.Satjipto.1981. *Hukum Dalam Prespektif Sosial*. Bandung
- Rivai. Moh. 1993. *Ushul Fiqih*. Bandung: PT. Al-Ma'ruf
- Sahel.Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Paramestika
- Simandjuntak. B. 1980. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito
- Tahir, Ach. 2010. *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan)*. Yogyakarta : Suka Press
- Utari. Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media

### **Undang-Undang:**

- Kitab Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia

Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang larangan perzinaan di tempat umum.

Perda Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelanggaran Perjualan Minuman Beralkohol.

**Skripsi, Tesis :**

Toriq Luqman Aziz, "Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta", (Yogyakarta : Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta), *Skripsi*, Tahun 2013.

Bunyamin, "Sanksi Hukum Peminum Minuman Keras Analisis Komperatif Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Yogyakarta : Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta), *Skripsi*, Tahun 1997.

Zindi Setiya Afandia Mahasari, "Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya)", (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*, Tahun 2015.

Mashuri, "Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Study pada Satpol PP DAN Dinas Sosial Kota Surabaya", (Malang : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang) *Skripsi*, Tahun 2008.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermawan S  
Jabatan : kaur m. n sabhara  
Alamat : asrama polres Btl . .


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranny Innayatul Khasanah  
Nim/ Prodi : 11340098/ Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kyai Maskur no. 36  
Pandes II , Wonokromo, Pleret , Bantul  
Pendidikan : Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2 Maret 2016 bertempat di kantor Ka. Polres Kabupaten Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Di Wilayah Polres Bantul".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 Maret 2016

  
Hermawan Susilo  
A/P. T. / 71050050



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juwadi. S.H  
Jabatan : Karmin Sal Polisi  
Alamat : Polres Bantul


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranny Innayatul Khasanah  
Nim/ Prodi : 11340098/ Ilmu Hukum  
Alamat : Jl.Kyai Maskur no. 36  
Pandes II ,Wonokromo, Pleret ,Bantul  
Pendidikan :Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2 Maret 2016 bertempat di kantor Ka. Polres Kabupaten Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Di Wilayah Polres Bantul".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 Maret 2016

  
Juwadi. S.H

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Prabowo  
Jabatan : Kasatreskrim Narkoba  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 202 Bantul,  
Bantul DI Yogyakarta 55711

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranny Innayatul Khasanah  
Nim/ Prodi : 11340098/ Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kyai Maskur no. 36  
Pandés II , Wonokromo, Pleret , Bantul  
Pendidikan : Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2 Maret 2016 bertempat di kantor Ka. Polres Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul “  
Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Di Wilayah Polres Bantul”.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 Maret 2016



RUDY PRABOWO, SIK

AKP. NRP 84071807.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermawan S  
Jabatan : kaur m. n sabhara  
Alamat : ASDemu pal Res Btl . .


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranny Innayatul Khasanah  
Nim/ Prodi : 11340098/ Ilmu Hukum  
Alamat : Jl.Kyai Maskur no. 36  
Pandes II , Wonokromo, Pleret ,Bantul  
Pendidikan : Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2 Maret 2016 bertempat di kantor Ka. Polres Kabupaten Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Di Wilayah Polres Bantul".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 2 Maret 2016

  
Hermawan Susilo  
A/PTU / 71010050

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjar AP.S.SOS.MM  
Jabatan : KA.BID.Penegakan Perturan  
Perundang-Undangan Daerah  
Alamat : Komplek Parasamnya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul  
Bantul DI Yogyakarta 55711


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ranny Innayatul Khasanah  
Nim/ Prodi : 11340098/ Ilmu Hukum  
Alamat : Jl.Kyai Maskur no. 36  
Pandes II ,Wonokromo, Pleret ,Bantul  
Pendidikan :Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Maret 2016 bertempat di kantor Ka. Satpol PP Kabupaten Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul “ Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Di Wilayah Polres Bantul”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Maret 2016



Anjar Krintaka Putra, S.Sos.MM  
NID 187101101000031002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 RESOR BANTUL

**DATA REKAPITULASI KASUS SATRESNARKOBA 2013**

NO	JENIS KEJAHATAN	BULAN												JML												
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	L	S											
1.	NARKOTIKA	5	4	3	4	4	5	1	3	-	4	1	1	-	1	4	-	19	26							
2.	PSIKOTROPIKA	-	2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5					
3.	OBAT / BAHAN BERBAHAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4.	MIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	11	11	1	1	11	11	5	5	34	34		
	JUMLAH	5	6	3	6	5	5	1	3	-	5	-	1	7	6	-	15	12	1	1	12	15	6	5	55	65

Bantul, 31 Desember 2013  
 KASATRESNARKOBA

HERI MARYANTA  
 AKP NRP 67020335



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 RESORT BANTUL

**DATA REKAPITULASI KASUS SATRESNARKOBA 2014**

NO	JENIS KEJAHATAN	BULAN												JML														
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN				JUL		AGT		SEP		OKT		NOV		DES		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S			L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1.	NARKOTIKA	3	1	-	5	-	-	1	-	2	-	2	1	-	2	3	2	4	-	-	3	1	4	5	-	21	18	
2.	PSIKOTROPKA	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3.	OBAT / BAHAN BERBAHAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	MIRAS	4	4	8	8	7	7	1	1	6	6	8	8	9	9	1	1	-	-	6	6	6	2	2	16	16	68	68
	JUMLAH	7	6	8	14	7	7	2	1	8	6	10	9	9	9	4	3	4	-	6	9	3	6	21	16	89	88	

Bantul, 31 Desember 2014  
 KASATRESNARKOBA

HERI MARYANTA  
 AKP NRP 67020335

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 RESORT BANTUL

**DATA REKAPITULASI KASUS SATRESNARKOBA 2015**

NO	JENIS KEJAHATAN	BULAN												JML										
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	L	S									
1.	NARKOTIKA	2	2	1	3	3	5	-	1	1	5	2	-	2	-	2	1	-	-	1	-	-	10	21
2.	PSIKOTROPIKA	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	10	8
3.	OBAT / BAHAN BERBAHAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MIRAS	5	5	2	2	20	20	-	-	6	6	-	-	13	13	9	9	3	3	6	6	75	75	
	JUMLAH	7	7	3	5	25	25	2	3	8	11	2	-	14	13	11	9	4	4	8	9	95	104	

Bantul, 31 Desember 2015  
 KASATRESNARKOBA

RUDY PRABOWO, S.IK  
 AKP NRP 84071807



L: Laporan S: selesai

DATA KASUS YANG DITANGANI SAT RESKRIM POLRES DAN POLSEK JAJARAN TAHUN 2013

NO	JENIS KEJAHATAN	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOV		DES		JML		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	25	26	
<b>I KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>																												
1	CURAT	9	4	20	4	13	4	7	4	10	6	3	5	15	2	14	9	7	3	18	3	21	7	10	4	147	55	
2	CURAS	5	3	2	3	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	5	2	6	2	22	19	
3	CURANMOR	12	4	3	0	15	1	10	0	14	0	6	6	12	0	4	0	2	0	11	2	24	6	10	2	123	21	
4	ANIRAT	2	2	2	2	4	1	5	2	2	2	3	0	4	0	2	2	4	1	5	2	2	2	5	1	40	17	
5	KEBAKARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2
7	PEMERASAN	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	4	
8	PEMERKOSAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	
9	PERJUDIAN	4	3	2	2	2	2	2	3	8	1	6	10	12	7	0	8	1	0	0	1	1	0	3	4	41	41	
10	UANG PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	PALSU SURAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	PERUSAKAN	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8	1
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	PENIPUAN	5	5	3	1	5	1	5	1	2	4	3	1	5	1	1	2	2	2	0	5	2	3	1	2	0	41	17
15	PENGGELAPAN	7	2	6	3	2	4	3	1	5	2	6	4	5	1	2	2	5	2	5	2	3	6	7	4	56	33	
16	SENPI-HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	KENAKALAN REMAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	PENCURIAN BIASA	5	3	9	4	2	2	5	1	4	2	4	1	8	5	1	3	4	1	8	4	3	2	2	1	55	29	
19	PENGEROYOKAN	5	3	1	1	1	0	1	1	3	1	1	0	0	0	3	0	2	4	1	0	3	1	0	1	21	12	
20	MELARIKAN GADIS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	
21	KDRT	0	0	1	1	3	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	3	0	2	2	0	0	3	1	16	8	
22	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	PENCABULAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
24	UU PERLINDUNGAN ANAK	2	2	5	0	4	5	0	3	1	0	3	2	0	1	3	1	3	2	1	1	1	3	0	2	23	22	
25	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
26	KEJ THD KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	LAKA KERETA API	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	PERTOLONGAN JAHAT/PENADAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	PENCEMARAN NAMA BAIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	PERZINIAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	4	2	
31	MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK CABUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	SAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	3	2	
33	KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	PENCURIAN DALAM KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	PENGANTYAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	HAK CIPTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	PENCEMARAN LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	PENYEROBOTAN TANAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	VCD PORNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	PELEMPARAN MOLOTOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	MERAMPAS KEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	FIDUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	KARENA KELALAIANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	PENODAAN THD AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	TEROR BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	MENYEWAKAN TANAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	SUMPAH PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	PELANGGARAN PERDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	MENGHILANGKAN ARSIP NEGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
52	IMIGRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	UU ITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
54	UU PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
55	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II KEJAHATAN TRANSNASIONAL</b>																												
1	NARKOBA																											







DATA KASUS YANG DITANGANI SAT RESKRIM POLRES DAN POLSEK JAJARAN TAHUN 2015

NO	JENIS KEJAHATAN	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOV		DES		JML		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	25	26	
<b>I KEJAHATAN KONVENSIONAL</b>																												
1	CURAT	19	6	12	5	17	6	15	7	17	5	15	3	10	5	7	2	13	5	16	8	9	0	10	6	160	58	
2	CURAS	14	0	8	3	6	2	7	0	8	5	6	0	10	1	7	1	3	2	5	1	7	1	3	2	84	18	
3	CURANMOR	16	3	10	1	17	1	10	5	5	5	7	3	5	1	11	0	8	1	7	6	10	1	11	1	117	28	
4	ANIRAT	8	7	2	4	3	0	3	2	6	3	5	3	5	3	4	3	5	6	7	3	4	3	1	1	53	38	
5	KEBAKARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
6	PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	
7	PEMERASAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	3	4	
8	PEMERKOSAAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
9	PERJUDIAN	2	2	0	0	0	0	1	0	9	3	3	7	4	7	4	3	1	2	1	1	0	0	1	0	26	25	
10	UANG PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	PALSU SURAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0	8	2	
12	PERUSAKAN	2	0	0	0	2	0	4	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12	2	
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	PENIPUAN	8	6	5	2	3	7	4	2	6	4	8	3	2	2	5	1	7	3	6	5	7	6	7	6	68	47	
15	PENGGELAPAN	4	2	6	2	13	5	10	5	8	4	3	3	2	1	5	4	3	2	10	6	6	3	5	1	75	38	
16	SENPI-HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	KENAKALAN REMAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	PENCURIAN BIASA	6	2	4	1	6	3	3	5	5	4	3	3	5	2	0	1	3	1	8	2	4	5	2	0	49	29	
19	PENGEROYOKAN	1	1	2	4	3	1	2	0	2	1	1	0	4	3	4	3	3	2	4	2	0	1	0	2	26	20	
20	MELARIKAN GADIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	3	3	
21	KDRT	1	0	0	1	3	2	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	1	1	2	3	4	5	2	18	14	
22	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	3	
23	PENCABULAN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
24	UU PERLINDUNGAN ANAK	1	1	4	2	2	5	1	4	1	3	2	1	1	1	0	3	0	0	1	1	3	0	1	2	17	23	
25	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	KEJ THD KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	LAKA KERETA API	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	PERTOLONGAN JAHAT/PENADAH	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
29	PENCEMARAN NAMA BAIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	PERZINAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	
31	MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK CABUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	SAJAM/SENPI	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	1	0	10	10
33	KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	PENCURIAN DALAM KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	PENGANIAYAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	2	
36	HAK CIPTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	PENCEMARAN LINGKUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	PENYEROBOTAN TANAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	VCD PORNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	PELEMPARAN MOLOTOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	MERAMPAS KEMERDEKAAN	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
43	FIDUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	4	4	
44	KARENA KELALAIANNYA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
45	PENODAAN THD AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	TEROR BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	MENYEWAKAN TANAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	SUMPAH PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	PELANGGARAN PERDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	MENGHILANGKAN ARSIP NEGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	IMIGRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	UU ITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	UU PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	MEMODIFIKASI R4 (kereta kelinci)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<b>II KEJAHATAN TRANSNASIONAL</b>																												
1	NARKOBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	MONEY LAUNDERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	TEROR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	PERDAGANGAN BAYI DAN WANITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	SELUNDUP SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	TRANS EKONOMI CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	PEROMPAKAN	0	0</																									



**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ranny Innayatul Khasanah  
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul/21 Juni 1993  
Alamat : Pandes II RT.06 Wonokromo, Pleret, Bantul  
Domisili : Pandes II RT.06 Wonokromo, Pleret, Bantul  
No. Hp : 08814589704  
Email : ranny.innayah@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

SD N 1 Jejeran : Tahun 2000 – 2006  
SMP N 1 Pleret : Tahun 2006 - 2008  
SMA N 1 Pleret : Tahun 2008 – 2011  
UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2011 - sekarang